

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.JP, tanggal 29 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab 1445 Hijriah*, dengan memperbaiki amar putusan yang selengkapya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- 1.-Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menolak permohonan Pemohon selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama, lahir di New Zealand, tanggal 9 November 2014 di bawah asuhan/*hadhanah* Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi memberikan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak tersebut di atas, setiap bulan minimal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 4.1. Nafkah selama berlangsung persidangan perceraian selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - 4.3. *Mut'ah* sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

yang harus dibayar sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.333.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);